



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 114 / 1 / 2024

TENTANG

PENGGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN  
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil KPM Luar Biasa tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, menyetujui mengangkat Sdr. RONNY KARTIKA, S.STP, MM sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Periode Tahun 2024-2028;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-5/KO.1501/2024 tanggal 10 Januari 2024, sehingga berakibat berubahnya perodesasi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Periode Tahun 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Periode Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.03/2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk masa jabatan periode Tahun 2024-2028, yaitu sebagai berikut :

Nama	: RONNY KARTIKA, S.STP,MM
Tempat/Tanggal Lahir	: Moro, 08 April 1980
Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan

**KEDUA** : Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan periode Tahun 2024-2028 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan...

1. Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perusahaan Umum Daerah; dan
  2. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah;
- KETIGA : Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan periode Tahun 2024-2028 berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 26 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Yang bersangkutan.